

Tiga Pilar Penggerak Zakat di Desa Putukrejo, Malang

Desa Putukrejo, Malang, Jawa Timur sudah sejak lama dikenal sebagai desa yang telah berhasil memelopori gerakan untuk memobilisasi zakat. Sampai-sampai karena keberhasilannya itu, Prof.Dr. A. Mukti Ali (alm), mantan Menteri Agama pernah berkunjung ke desa ini untuk melihat dari dekat sistem pengelolaan zakat yang dimaksud. Selain itu Prof. Dr.Kunto Widjoyo (alm) juga pernah menulis artikel tentang prestasi Putukrejo dalam mengembangkan pengelolaan zakat ini. Keberhasilan itu, sempat terpublikasikan secara luas ke berbagai wilayah, sehingga tidak sedikit pemerhati zakat datang ke desa tersebut melakukan studi banding.

Ada tiga pilar kekuatan yang menjadikan potensi zakat di Desa Putukrejo dapat berhasil digerakkan. Tiga pilar dimaksudkan itu adalah ulama', umara' dan aghniya' desa. Ketiga kekuatan itu menyatu dalam sebuah forum silaturahmi yang disingkat dengan MUAAD, yaitu kependekan dari Musyawarah Ulama' Umara' Aghniya' Desa. Di berbagai tempat, tiga kekuatan itu tidak pernah menyatu, dan menyusun sebuah kekuatan bersama. Pada umumnya, mereka berjalan sendiri-sendiri. Di Putuk Rejo, ketiga kekuatan itu berhasil disatukan, dan membentuk sebuah sistem pengelolaan zakat, dan dengan sistem tersebut memaksa warga desa yang masuk kategori kewajiban zakat, mau tidak mau mengeluarkan kewajibannya.

Atas kesepakatan MUUAD ----Musyawarah Ulama' Umara' Aghniya'' Desa, dibentuklah petugas zakat. Mereka itu terdiri atas orang-orang yang bertugas membagi air yang selalu dibutuhkan oleh petani penanam padi di sawah. Dengan sitem dimaksud para petani sangat tergantung pada petugas pembagi air. Petani yang tidak patuh pada petugas pembagi air yang memiliki otoritas dari MUUAD, tidak akan bisa menggarap tanahnya. Sebab jika petani membangkang tidak mau membayar zakat, maka pada musim tanam berikutnya, oleh petugas pembagi air tidak akan diberi air. Akibatnya, petani yang bersangkutan tidak akan bisa menanam padi.

Tugas lain pembagi air adalah menghitung dan memungut zakat setiap kali panen dari setiap petani di desa itu. Oleh karena itu, sebelum panen, petani harus lapor ke petugas pembagi air, agar tatkala petani memanen sawahnya mereka hadir di sawah yang lagi di panen. Para petugas pembagi air tersebut bertugas menghitung jumlah hasil panen yang diperoleh, sekaligus menentukan berapa banyak bagian yang harus disetor ke amil zakat dari sejumlah panennya itu. Selain menghitung jumlah padi yang harus disetor sebagai zakat, petugas air juga bertanggung jawab mengangkut padi hasil zakat dari sawah ke gudang zakat. Sedangkan petugas air, sebagai imbalan jasanya, mereka akan mendapatkan bagian sebagaimana yang telah ditentukan oleh MUUAD.

Peran strategis yang dimiliki oleh petugas pembagi air tersebut, menjadikan semua petani di desa Putukrejo loyal padanya. Jika petani mencoba membangkang pada petugas pembagi air ini, misalnya tidak lapor ketika mau panen dengan maksud agar bebas dari membayar zakat, maka

petani tersebut akan beresiko, berupa tidak akan diberi air oleh petugas pembagi air dan akibatnya mereka tidak akan bisa bertanam di musim tanam berikutnya.

Selanjutnya, hasil pungutan zakat yang dikumpulkan di gudang zakat milik desa, sebagian dibagi kepada yang berhak untuk kepentingan yang bersifat konsumtif, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk keperluan yang bersifat produktif. Pembagian zakat yang bersifat konsumtif, ialah hasil zakat itu dibagikan pada fakir miskin di desa itu. Pembagiannya biasanya diberikan menjelang masuk bulan Ramadhan. Seluruh fakir miskin di desa itu diberikan bagian beras sebanyak 8 kg pada setiap orang, sehingga umpama seorang kepala keluarga memiliki anggota keluarga berjumlah 6 orang (suami isteri dan empat anak) maka akan mendapatkan 48 kg beras. Pembagian beras sengaja dilakukan menjelang bulan Ramadhan, dengan maksud agar para fakir miskin di bulan suci itu sudah tidak berpikir tentang kebutuhan beras. Dengan strategi itu dimaksudkan agar para fakir miskin di bulan Ramadhan bisa berkonsentrasi menjalankan Ibadan puasa dan amalan lain yang seharusnya dijalankan. Sedangkan siapa yang dimasukkan sebagai kelompok fakir miskin, di desa itu telah dirumuskan beberapa kriterianya yang telah disepakati oleh MUUAD. Berdasarkan kriteria itu, lembaga zakat ini, telah memiliki data yang lengkap tentang jumlah fakir miskin yang ada di desa. Masih masuk kategori konsumtif, hasil zakat juga dibelanjakan untuk memperbaiki rumah-rumah orang miskin secara bergiliran disesuaikan dengan dana yang tersedia.

Sedangkan hasil zakat yang dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalnya dibelikan bibit ternak kambing atau sapi yang selanjutnya diserahkan kepada fakir miskin agar dipelihara dengan sistem pembagian keuntungan bagi hasil. Desa Putukrejo juga memiliki mesin penggilingan padi yang dibeli dari hasil zakat. Hasil keuntungan mesin penggilingan padi juga menjadi kekayaan lembaga zakat. Karena itu maka, masyarakat setempat menyebut bahwa mesin penggilingan padi tersebut adalah milik orang miskin di desa ini. Selain itu, hasil pengumpulan zakat secara produktif dipinjamkan sebagai modal bagi orang miskin yang mengembangkan usaha, misalnya untuk membeli mesin jahit, biaya pelatihan ketrampilan dan sejenisnya.

Kreasi para Kyai Desa Putukrejo dalam mengatasi kemiskinan dengan memobilisasi zakat, ternyata hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Hasil secara langsung dengan adanya forum Musyawarah Ulama' Umara' Aghniya' Desa atau MUUAD terjadi hubungan yang harmonis antara beberapa kekuatan sosial di desa. Antara ulama', umara' dan aghinya' desa, setelah mereka memiliki proyek bersama, yaitu pengelolaan zakat yang profesional, maka terjadi saling silaturahmi sehingga menjadi kekuatan sosial yang kokoh. Selain itu, antara mereka yang berada dan mereka yang tergolong fakir dan miskin terbangun ikatan silaturahmi yang baik. Melalui zakat ini terjadi proses ta'aruf, tafahum, tadhommun, tarrohum dan puncaknya adalah ta'awun di antara warga masyarakat. Hubungan sosial terbentuk secara kokoh, terjadi saling tali temali membentuk bangunan yang indah. Hasilnya, keindahan Islam mewujudkan dalam bangunan sosial yang nyata.

Prakarsa untuk memobilisasi zakat yang dipelopori oleh Kyai melalui forum yang dikenal dengan sebutan MUUAD dan sistem pemungutan dan pengelolaan zakat tersebut, kiranya merupakan prestasi yang luar biasa, yang seharusnya mendapatkan penghargaan atau apresiasi semua pihak. Hanya sayangnya, konsep ini gagal diwariskan kepada generasi berikutnya. Tampak tatkala para kyai perintis telah udzur, karena usia lanjut dan bahkan beberapa sudah wafat, dan demikian juga umara' atau pejabat desa berganti, maka akhirnya kekuatan itu semakin lama semakin melemah. Saat ini pengelolaan zakat di desa itu masih berjalan, tetapi sudah tidak sekokoh dulu, karena pilar-pilar kekuatannya, yaitu kekuatan ulama', umara' dan aghniya, yang dulu pernah memiliki semangat dan menyatu, ternyata tidak mampu bertahan, melemah dimakan zaman sehingga surut dan melemah.

Tetapi apapun, kiranya para kyai Desa Putukrejo, telah menyumbangkan hasil eksperimen berupa konsep pengelolaan zakat yang cukup cemerlang. Dari eksperimen itu, hal yang sangat perlu dicatat adalah bahwa zakat berhasil dimobilisasi melalui kekuatan, berupa persatuan. Persatuan ternyata menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Persatuan antara ulama' umara' dan aghniya desa (orang kaya) menjadi kunci dalam membangun masyarakat. Jika rumusan ini kita tarik dalam konteks yang lebih luas, yaitu kehidupan berbangsa ini, maka justru persatuan inilah yang akhir-akhir ini,--- bagi bangsa ini, terasa perlu diperkukuh kembali. Kekayaan alam yang melimpah, sumber daya manusia berkualitas yang cukup tetap tidak akan memberi arti banyak, manaka persatuan tidak berhasil diperkukuh. Keberhasilan Desa Putukrejo dulu dalam memobilisasi zakat, yang hal itu sesungguhnya sulit diwujudkan di tempat manapun, ---- kuncinya adalah, karena di desa itu berhasil menyatukan tiga kekuatan yang kemudian menjadi pilarnya, yaitu antara kyai atau ulama', umara' atau penguasa formal desa dan para aghniya atau orang kaya desa. Menyatunya tiga pilar kekuatan -----ulama', umara' dan aghniya' desa, inilah sesungguhnya yang menjadi kunci keberhasilan dalam menggerakkan atau mobilisasi zakat di Desa Putukrejo. Kiranya konsep ini, bisa diinventarisasi sekaligus menjadi kekayaan yang tidak ternilai harganya dan selanjutnya kiranya bisa dikembangkan dan diimplementasikan di tempat lain yang lebih luas. Allahu a'lam.